



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nana alias Lina;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Belitung Gang Heppy Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Elizabeth Ernestina alias Eli;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Niaga No. 83-85 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergaris putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. BUDIMANSYAH ALIAS BUDI;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui semua yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi Para Terdakwa sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan Para Terdakwa tidak menghambat persidangan, berlaku sopan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah merasa kecewa atas perbuatan Para Terdakwa. Disamping itu perkara yang menimpa Para Terdakwa memberikan pelajaran yang berharga sehingga Para Terdakwa sangat menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 19.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Kost Metro No. 17 Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kantong plastik berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,18 gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat mendapat informasi bahwa di Kost Metro Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang ada penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu, Selanjutnya petugas Polsek Singkawang Barat melakukan pemeriksaan di Kost Metro kamar no. 17 yang disewa oleh Terdakwa II ELIZABETH ERNESTINA alias ELI, pada saat itu di dalam kamar Kost Metro no. 17 sedang ada saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI yang sedang berbincang-bincang serta merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa I. NANA alias LINA hendak pulang ke kamar kostnya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI berkata “kok cepat lalu”, dan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, “ndak shot dulukah ?” lalu Terdakwa I. NANA alias LINA kembali berkata, “beneran ni, kalau gitu aku minta dua shot lah, lalu Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, “duduk dululah”. Kemudian Terdakwa I. NANA alias LINA duduk disamping Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI yang sedang mengemas barang Narkotika jenis shabu sambil duduk disamping meja yang berada di samping tempat tidur, Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI mempersiapkan Narkotika jenis sabu untuk digunakan (narkotika jenis shabu sudah berada di dalam pipa), lalu Terdakwa I. NANA alias LINA meminta rokok milik saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI untuk dihisap, saat itulah Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat sampai di Kamar No 17 Kost Metro tersebut dan langsung mengetok pintu, setelah pintu dibuka petugas langsung masuk dan melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar No. 17 Kost Metro, Petugas Kepolisian menemukan:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram.
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai.
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau.
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml.
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm.
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm.
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm.
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergaris putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm.
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm.
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm.
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI.

• **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018:**

Nomor Kode Contoh : **LP-18.097.99.20.05.0204.K**
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 5 (lima) kantong berat netto 1,4926 gram, terdiri dari :
1. 0,8726 gram
2. 0,1872 gram
3. 0,1896 gram
4. 0,1871 gram
5. 0,0561 gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Indra Maulana, SE Nik. 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) Gram di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Barat dan disaksikan Oleh Budimansyah alias Budi.

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kantong plastic klip berisi butiran Kristal warna putih dengan berat bersih 1,18 gram.

Perbuatan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 19.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Kost Metro No. 17 Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat mendapat informasi bahwa di Kost Metro Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang ada penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu, Selanjutnya petugas Polsek Singkawang Barat melakukan pemeriksaan di Kost Metro kamar no. 17 yang disewa oleh Terdakwa II ELIZABETH ERNESTINA alias ELI, pada saat itu di dalam kamar Kost Metro no. 17 sedang ada saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI yang sedang berbincang-bincang serta merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa I. NANA alias LINA hendak pulang ke kamar kostnya sendiri, Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI berkata "kok cepat lalu", dan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, "ndak shot dulukah ?" lalu Terdakwa I. NANA alias LINA kembali berkata, "beneran ni, kalau gitu aku minta dua shot lah, lalu Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, "duduk dululah". Kemudian Terdakwa I. NANA alias LINA duduk disamping Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI yang sedang mengemas barang Narkotika jenis shabu sambil duduk disamping meja yang berada di samping tempat tidur, Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI mempersiapkan Narkotika jenis sabu untuk digunakan (narkotika jenis shabu sudah berada di dalam pipa), lalu Terdakwa I. NANA alias LINA meminta rokok milik saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI untuk dihisap, saat itulah Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat sampai di Kamar No 17 Kost

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Metro tersebut dan langsung mengetok pintu, setelah pintu dibuka petugas langsung masuk dan melakukan pengeledahan di kamar kost tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Kamar No. 17 Kost Metro, Petugas Kepolisian menemukan:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram.
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai.
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau.
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml.
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm.
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm.
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm.
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm.
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm.
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI;

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI bersama dengan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI pada hari-hari sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu digunakan dengan cara, pertama mempersiapkan bahan atau sabu yang sudah ada dalam kemasan kecil sesuai dengan keperluan kemudian mempersiapkan bong, selanjutnya pipa kaca diisi Sabu dengan menggunakan Pipet plastik yang sudah disiapkan terpotong serong/runcing pada salah satu sisinya disambungkan dengan pipa plastik berwarna putih yang dapat dilengkungkan pada salah satunya dan pipet



tersebut digunakan untuk membakar sabu, selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi dengan sabu itu dibakar dengan menggunakan api kecil menggunakan korek api jenis Tokai setelah itu pipa kaca dibakar kemudian dihirup/hisap asapnya dari ujung pipa plastik hingga berulang kali jika asapnya telah habis maka kaca masih berisikan sabu itu dibakar kembali. Selanjutnya asapnya dihirup sehingga sabu yang berada didalam kaca itu habis, tidak mengeluarkan asap lagi;

• **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018:**

Nomor Kode Contoh : **LP-18.097.99.20.05.0204.K**
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 5 (lima) kantong berat netto 1,4926 (satu koma empat sembilan dua enam) gram, terdiri dari:
1. 0,8726 gram
2. 0,1872 gram
3. 0,1896 gram
4. 0,1871 gram
5. 0,0561 gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Indra Maulana, SE Nik. 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) Gram di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Barat dan disaksikan Oleh Budimansyah alias Budi.

Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Laboratorium RS. Santo Vincentius Singkawang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Heru Kazimir, Amd AK diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama ELIZABETH ERNESTINA dan NANA, hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;

Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada saat menggunakan shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 19.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Kost Metro No. 17 Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut sudah nyata dengan dimulainya pelaksanaan perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai semata - mata bukan atas kehendak para terdakwa sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat mendapat informasi bahwa di Kost Metro Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang ada penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu, Selanjutnya petugas Polsek Singkawang Barat melakukan pemeriksaan di Kost Metro kamar no. 17 yang disewa oleh Terdakwa II ELIZABETH ERNESTINA alias ELI, pada saat itu di dalam kamar Kost Metro no. 17 sedang ada saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. NANA

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI yang sedang berbincang-bincang serta merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa I. NANA alias LINA hendak pulang ke kamar kostnya sendiri, Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI berkata “kok cepat lalu”, dan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, “ndak shot dulukah ?” lalu Terdakwa I. NANA alias LINA kembali berkata, “beneran ni, kalau gitu aku minta dua shot lah, lalu Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, “duduk dululah”. Kemudian Terdakwa I. NANA alias LINA duduk disamping Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI yang sedang mengemas barang Narkotika jenis shabu sambil duduk disamping meja yang berada di samping tempat tidur, Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI mempersiapkan Narkotika jenis sabu untuk digunakan (narkotika jenis shabu sudah berada di dalam pipa), lalu Terdakwa I. NANA alias LINA meminta rokok milik saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI untuk dihisap, saat itulah Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat sampai di Kamar No 17 Kost Metro tersebut dan langsung mengetok pintu, setelah pintu dibuka petugas langsung masuk dan melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar No. 17 Kost Metro, Petugas Kepolisian menemukan:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai.
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau.
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml.
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm.
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm.
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm.
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm.
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI;

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI bersama dengan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI pada hari-hari sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu digunakan dengan cara, pertama mempersiapkan bahan atau sabu yang sudah ada dalam kemasan kecil sesuai dengan keperluan kemudian mempersiapkan bong, selanjutnya pipa kaca diisi Sabu dengan menggunakan Pipet plastik yang sudah disiapkan terpotong serong/runcing pada salah satu sisinya disambungkan dengan pipa plastik berwarna putih yang dapat dilengkungkan pada salah satunya dan pipet tersebut digunakan untuk membakar sabu, selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi dengan sabu itu dibakar dengan menggunakan api kecil menggunakan korek api jenis Tokai setelah itu pipa kaca dibakar kemudian dihirup/hisap asapnya dari ujung pipa plastik hingga berulang kali jika asapnya telah habis maka kaca masih berisikan sabu itu dibakar kembali. Selanjutnya asapnya dihirup sehingga sabu yang berada didalam kaca itu habis, tidak mengeluarkan asap lagi;

• **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018:**

Nomor Kode Contoh : **LP-18.097.99.20.05.0204.K**
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 5 (lima) kantong berat netto 1,4926 (satu koma empat sembilan dua enam) gram, terdiri dari :
1. 0,8726 gram
2. 0,1872 gram
3. 0,1896 gram
4. 0,1871 gram
5. 0,0561 gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)



- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Indra Maulana, SE Nik. 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) Gram di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Barat dan disaksikan oleh Budimansyah alias Budi;

Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Laboratorium RS. Santo Vincentius Singkawang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Heru Kazimir, Amd AK diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama ELIZABETH ERNESTINA dan NANA, hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;

Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada saat menggunakan shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 19.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Kost Metro No. 17 Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat mendapat informasi bahwa di Kost Metro Jl. Swadaya, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang ada penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu, Selanjutnya petugas Polsek Singkawang Barat melakukan pemeriksaan di Kost Metro kamar no. 17 yang disewa oleh Terdakwa II ELIZABETH ERNESTINA alias ELI, pada saat itu di dalam kamar Kost Metro no. 17 sedang ada saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI yang sedang berbincang-bincang serta merencanakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa I. NANA alias LINA hendak pulang ke kamar kostnya sendiri, Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI berkata "kok cepat lalu", dan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, "ndak shot dulukah ?" lalu Terdakwa I. NANA alias LINA kembali berkata, "beneran ni, kalau gitu aku minta dua shot lah, lalu Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI berkata, "duduk dululah". Kemudian Terdakwa I. NANA alias LINA duduk disamping Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI yang sedang mengemas barang Narkotika jenis shabu sambil duduk disamping meja yang berada di samping tempat tidur, Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI mempersiapkan Narkotika jenis sabu untuk digunakan (narkotika jenis shabu sudah berada di dalam pipa), lalu Terdakwa I. NANA alias LINA meminta rokok milik saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI untuk dihisap, saat itulah Petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Barat sampai di Kamar No 17 Kost Metro tersebut dan langsung mengetok pintu, setelah pintu dibuka petugas langsung masuk dan melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar No. 17 Kost Metro, Petugas Kepolisian menemukan:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram.
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram.
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm.
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai.
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau.
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml.
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm.
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm.
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm.
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm.
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm.
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm.
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm.
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195.
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI;

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI bersama dengan Saksi BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI pada hari-hari sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu digunakan dengan cara, pertama mempersiapkan bahan atau sabu yang sudah ada dalam kemasan kecil sesuai dengan keperluan kemudian mempersiapkan bong, selanjutnya pipa kaca diisi Sabu dengan menggunakan Pipet plastik yang sudah disiapkan terpotong serong/runcing pada salah satu sisinya disambungkan dengan pipa plastik berwarna putih yang dapat dilengkungkan pada salah satunya dan pipet tersebut digunakan untuk membakar sabu, selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi dengan sabu itu dibakar dengan menggunakan api kecil menggunakan korek api jenis Tokai setelah itu pipa kaca dibakar kemudian dihirup/hisap asapnya dari ujung pipa plastik hingga berulang kali jika asapnya telah habis maka kaca masih berisikan sabu itu dibakar kembali. Selanjutnya asapnya dihirup sehingga sabu yang berada didalam kaca itu habis, tidak mengeluarkan asap lagi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



• **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018:**

Nomor Kode Contoh : **LP-18.097.99.20.05.0204.K**
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu
Jumlah Contoh yang diterima : 5 (lima) kantong berat netto 1,4926
(satu koma empat sembilan dua enam) gram, terdiri dari :
1. 0,8726 gram
2. 0,1872 gram
3. 0,1896 gram
4. 0,1871 gram
5. 0,0561 gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret tahun 2018, yang ditanda tangani oleh Indra Maulana, SE Nik. 76002605 selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Singkawang, telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) paket kantong plastik klip berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) Gram di hadapan Penyidik Kepolisian Sektor Singkawang Barat dan disaksikan Oleh Budimansyah alias Budi;

Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Laboratorium RS. Santo Vincentius Singkawang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Heru Kazimir, Amd AK diperoleh hasil sebagai berikut:

Terhadap sample Urine atas nama ELIZABETH ERNESTINA dan NANA, hasilnya TEST METAMPHETAMINE **POSITIF (+)**;

Bahwa Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI mengetahui perbuatan Sdr. BUDIMANSYAH Als BUDI Bin JUSMANI yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut juga digunakan atau dipakai oleh para terdakwa sebagai penyalah guna untuk kepentingan diri sendiri dan atas sepengetahuan hal tersebut para terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa I. NANA alias LINA dan Terdakwa II. ELIZABETH ERNESTINA alias ELI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tommy Eduardo Sulistio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polsek Singkawang Barat;
 - Bahwa sebagai Anggota Polisi, Saksi bersama tim dari Polsek Singkawang Barat pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.50 Wib di Rumah Kost Metro Kamar Nomor 17 Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Saksi bersama tim juga menangkap seseorang bernama Budimansyah yang merupakan teman Para Terdakwa serta berada pula di tempat kejadian;
 - Bahwa dari penangkapan itu, juga diperoleh sejumlah barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
 - 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
 - 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
 - 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa paket shabu beserta alat hisapnya ditemukan dari dalam lemari di kamar kost itu sedangkan handphone maupun sejumlah uang diperoleh dari kantong pakaian Budimansyah;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa serta Budimansyah sendiri, semua barang bukti yang ditemukan tersebut, merupakan milik Budimansyah sedangkan kamar kost yang mereka tempati, disewa oleh Budimansyah bersama Terdakwa 2;
 - Bahwa sesaat sebelum ditangkap Para Terdakwa bersama Budimansyah tengah bersiap untuk mengkonsumsi shabu namun tidak sempat terlaksana karena keburu dipergoki oleh Saksi bersama rekan-rekannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Robertus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 001 Kelurahan Pasiran Kota Singkawang;
 - Bahwa Saksi pernah diminta oleh sejumlah Anggota Polisi untuk menyaksikan sebuah proses penangkapan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.50 Wib di Kamar Nomor 17 Kost Metro yang terletak di Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa saja orang yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian namun setelah dijelaskan rupanya Para Terdakwa serta seseorang yang bernama Budimansyah yang menjalani proses hukum tersebut;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan, Pihak Kepolisian juga melaksanakan pengeledahan di tempat kejadian hingga ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
 - 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
 - 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
 - 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
 - 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
 - 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
 - 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa paket shabu beserta alat hisapnya ditemukan dari dalam lemari di kamar kost itu sedangkan handphone maupun sejumlah uang diperoleh dari kantong pakaian Budimansyah;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa maupun Budimansyah sendiri menyampaikan kalau semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Budimansyah;
 - Bahwa selain Saksi, penjaga kost yang bernama Hermanto juga ikut menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Para Terdakwa maupun Budimansyah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja penyewa dari sejumlah kamar di Kost Metro karena pemilik kost tidak pernah melapor kepada Saksi sebagai Ketua RT setempat walaupun sudah sering diingatkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Budimansyah alias Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi bersama Para Terdakwa pernah ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 19.50 Wib di Kamar Kost Metro Nomor 17 Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Saksi bersama Para Terdakwa, Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan dalam kamar kost yang Saksi tempati hingga ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa paket shabu beserta alat hisapnya ditemukan dari dalam lemari di kamar kost itu sedangkan handphone maupun sejumlah uang diperoleh dari kantong pakaian Saksi;
- Bahwa kamar kost yang Saksi tempati disewa secara patungan bersama Terdakwa 2;
- Bahwa seluruh paket shabu maupun alat hisapnya merupakan milik Saksi dimana shabu tersebut Saksi beli secara online dari seseorang bernama Lokes dengan harga sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian shabu yang Saksi beli dipecah lagi dalam beberapa paket agar dapat digunakan secara bertahap;
- Bahwa sebelum ditangkap, sekitar jam 19.40 Wib Saksi serta Terdakwa 2 sudah duduk berdua dalam kamar kost mereka lalu Terdakwa 1 yang merupakan penghuni kamar kost lainnya datang menemui Terdakwa 2 untuk meminjam charge handphone namun saat Terdakwa 1 hendak kembali ke

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kostnya, Saksi menawari Terdakwa 1 menghisap shabu dimana tawaran tersebut diterima Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa duduk bertiga bersama Saksi yang sedang menyiapkan shabu beserta alat hisapnya sampai pintu kamar kost tersebut diketuk seseorang sehingga Saksi menyimpan shabu maupun alat hisap yang disiapkannya dalam lemari selanjutnya Saksi membuka pintu namun rupanya orang yang mengetuk pintu merupakan Petugas Kepolisian yang langsung menangkap Saksi serta Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.50 Wib di Kamar Kost Metro Nomor 17 Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Para Terdakwa serta teman mereka yang bernama Budimansyah telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan dalam kamar kost tersebut hingga ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
 - 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa sejumlah paket shabu beserta alat hisapnya ditemukan dari dalam lemari di kamar kost itu sedangkan handphone maupun sejumlah uang diperoleh dari kantong pakaian Budimansyah;
 - Bahwa kamar kost tempat Para Terdakwa ditangkap, disewa secara patungan oleh Terdakwa 2 bersama Budimansyah;
 - Bahwa seluruh paket shabu maupun alat hisapnya merupakan milik Budimansyah namun Para Terdakwa tidak tahu darimana Budimansyah memperolehnya;
 - Bahwa sebelum ditangkap, sekitar jam 19.40 Wib Terdakwa 2 serta Budimansyah tengah duduk berdua dalam kamar kost mereka lalu Terdakwa 1 yang merupakan penghuni kamar kost lainnya datang menemui Terdakwa 2 untuk meminjam charge handphone namun saat Terdakwa 1 hendak kembali ke kamar kostnya, Budimansyah menawari Terdakwa 1 menghisap shabu dimana tawaran tersebut diterima Terdakwa 1;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian duduk bertiga bersama Budimansyah yang sedang menyiapkan shabu beserta alat hisapnya sampai pintu kamar kost tersebut diketuk seseorang sehingga Budimansyah menyimpan shabu maupun alat hisap yang disiapkannya dalam lemari selanjutnya Budimansyah membuka pintu namun rupanya orang yang mengetuk pintu merupakan Petugas Kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa maupun Budimansyah;
 - Bahwa shabu yang disiapkan Budimansyah sama sekali belum digunakan oleh Para Terdakwa maupun Budimansyah karena keburu ditangkap Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa bulan menggunakan shabu serta sebelum ditangkap Para Terdakwa telah lebih dahulu mengkonsumsi shabu sehingga saat menjalani test urine, hasilnya positif;
 - Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali akan peristiwa yang menyimpannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan hak tersebut telah disampaikan kepada mereka di persidangan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang Nomor 136/10884.01/2018 tanggal 23 Maret 2018;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai POM RI di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018;
3. Hasil test urine Para Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang, masing-masing tertanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergaris putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.50 Wib di kamar kost Metro Nomor 17 yang berada di Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Saksi Tommy Eduardo Sulistio beserta tim dari Polsek Singkawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Budimansyah. Saat



ditangkap Para Terdakwa maupun Saksi Budimansyah tengah berkumpul dalam kamar kost mereka, yang disewa secara patungan oleh Saksi Budimansyah serta Terdakwa 2;

- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa dan Saksi Budimansyah, Saksi Tommy Eduardo Sulistio beserta tim juga melakukan pengeledahan dalam kamar kos itu, hingga ditemukan 5 (lima) paket shabu serta sejumlah peralatan untuk menghisap shabu dari sebuah lemari, termasuk uang maupun handphone yang ada di saku celana Saksi Budimansyah;
- Bahwa sebelum ditangkap, sekitar jam 19.40 Wib Saksi Budimansyah dan Terdakwa 2 sudah duduk berdua dalam kamar kostnya lalu Terdakwa 1 yang merupakan penghuni kamar kost lainnya datang menemui Terdakwa 2 untuk meminjam pengecas handphone namun saat Terdakwa 1 hendak kembali ke kamar kostnya, Saksi Budimansyah menawari Terdakwa 1 menghisap shabu dimana tawaran tersebut diterima Terdakwa 1, kemudian Para Terdakwa duduk bertiga bersama Saksi Budimansyah yang sedang menyiapkan shabu beserta alat hisapnya sampai pintu kamar kost tersebut diketuk seseorang sehingga Saksi Budimansyah menyimpan shabu maupun peralatan hisap yang disiapkannya dalam lemari, selanjutnya Saksi Budimansyah membuka pintu namun rupanya orang yang mengetuk pintu merupakan Petugas Kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa serta Saksi Budimansyah;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dalam kamar kost itu telah dilakukan penimbangan sesuai Surat Keterangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang Nomor 136/10884.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan hasil paket-paket shabu tersebut memiliki berat bersih sejumlah 1.18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut telah pula disisihkan sebagian untuk diuji secara laboratoris sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai POM RI di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018 dengan hasil positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga telah melakukan test urine sesuai hasil test dari Laboratorium Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang, masing-masing tertanggal 21 Maret 2018, dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa, yakni Nana alias Lina dan Elizabeth Ernestina alias Eli dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui Para Terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga Para Terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut frasa "Tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "Perbuatan melawan hukum" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 19.50 Wib di kamar kost Metro Nomor 17 yang berada di Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Saksi Tommy Eduardo Sulistio beserta tim dari Polsek Singkawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Budimansyah. Saat ditangkap Para Terdakwa maupun Saksi Budimansyah tengah berkumpul dalam kamar kost tersebut untuk menghisap shabu tetapi tidak sempat karena keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu yang ditemukan dalam kamar kost tersebut telah dilakukan penimbangan dan pengujian secara laboratoris sesuai Surat Keterangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singkawang Nomor 136/10884.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 serta Laporan Hasil Pengujian Balai POM RI di Pontianak Nomor LP-18.097.99.20.05.0204.K tanggal 27 Maret 2018 dimana seluruh barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 1.18 (satu koma delapan belas) gram yang positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Bahkan urine Para Terdakwa telah pula diteliti kandungannya sebagaimana termuat dalam hasil test dari Laboratorium Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang, masing-masing tertanggal 21 Maret 2018, dengan hasil positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam konteks perbuatan Para Terdakwa di atas, walaupun saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sempat menggunakan shabu, namun dari hasil tes urine-nya, positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga terbukti Para Terdakwa sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan narkotika tersebut, yang nyatanya tidak memiliki kaitan dengan perawatan, pengobatan maupun kepentingan pelayanan kesehatan bagi Para Terdakwa, apalagi penggunaan narkotika golongan I dilarang bagi kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan pemanfaatan lainnya harus di bawah pengawasan pemerintah khususnya Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi perbuatan Para

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi kepentingan diri sendiri, tanpa menghiraukan berbagai aturan di atas, sudah mencerminkan sikap dan perilaku Para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau delneming, yakni dapat dipidananya seseorang sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa bersama Saksi Budimansyah telah ditangkap oleh Saksi Tommy Eduardo Sulistio beserta tim dari Polsek Singkawang Barat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, sekitar jam 19.50 Wib di kamar kost Metro Nomor 17 yang berada di Jalan Swadaya Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan sebelum ditangkap Para Terdakwa hendak menghisap sejumlah shabu yang disiapkan oleh Saksi Budimansyah namun tidak sempat karena keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa kehendak menggunakan shabu bukan hanya berasal dari tawaran Saksi Budimansyah namun Para Terdakwa menerima begitu saja ajakan tersebut hingga duduk bersama menyiapkan diri untuk memanfaatkan shabu dari Saksi Budimansyah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah merupakan kualifikasi dari *turut serta* melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terbukti di persidangan, sebelum ditangkap oleh sejumlah Petugas Kepolisian, Para Terdakwa tengah menunggu Saksi Budimansyah menyiapkan shabu beserta peralatannya karena mereka ingin menggunakan shabu tersebut bersama-sama, namun tidak sempat karena keburu ditangkap. Maka rangkaian peristiwa tersebut merupakan cermin dari pelaksanaan perbuatan yang tidak selesai, bukan karena kehendak dari Para

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi akibat kondisi lain yang menghentikannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan kaidah hukum bahwa dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika Golongan I, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 Undang-undang tersebut, yang pada pokoknya mengatur mengenai penanganan dan penempatan penyalahguna Narkotika di lembaga rehabilitasi atau lembaga rehabilitasi sosial serta apabila dapat dibuktikan atau terbukti Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, mereka wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dan dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa tidak tampak dalam kondisi memerlukan penanganan serius untuk menjalani perawatan medis akibat ketergantungan Narkotika serta tidak terdapat pula assesment dari tenaga medis yang berwenang mengenai kondisi Para Terdakwa yang bersifat urgen untuk menempatkannya dalam lembaga rehabilitasi, sebagai salah satu syarat yang sudah ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
- 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;
- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;
- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
- 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Budimansyah alias Budi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap narkoba;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nana alias Lina dan Terdakwa 2 Elizabeth Ernestina alias Eli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan percobaan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,96 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,35 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,33 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan ukuran panjang 3cm x lebar 5cm berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,22 gram;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong kaca/poppay dengan diameter bawah 3cm tinggi 8cm, dan terdapat pipa plastik putih bergaris merah yang terpasang pada bagian atas sepanjang 20 cm berbentuk bengkok;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang jarum api pada bagian atas sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna biru merk Tokai terpasang potongan tusuk gigi sepanjang 3 cm;
- 1 (satu) buah korek api dengan ukuran panjang 8,5cm lebar 2,2 cm, tebal 1 cm warna merah merk Tokai;
- 1 (satu) buah gunting sepanjang 12 cm dengan tangkai plastik warna merah muda kombinasi hijau;
- 3 (tiga) buah suntikan kapasitas 3 ml;
- 2 (dua) buah jarum suntik ukuran 5 cm;
- 3 (tiga) buah tutup jarum suntik berukuran 5,5 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 6 cm terdapat sambungan pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 2 cm;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pipet bayi) dengan diameter 6 mm dan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna putih bergaris merah sepanjang 12 dan pada salah satu ujungnya sudah bengkok sepanjang 2,5 cm, pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa plastik warna ungu bergari putih sepanjang 7,5 dan pada salah satu ujungnya terpotong serong sepanjang 2,8 cm;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 dan lebar 3,3 cm belum digunakan;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip transparan dengan panjang 4,1 cm dan lebar 3,3 cm sudah digunakan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dengan ukuran panjang 10 cm lebar 6,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang cotton bud sepanjang 7,5 cm;
- 13 (tiga belas) batang tusuk gigi sepanjang 6,5 cm;
- 1 (satu) batang pipa kaca bentuk L sepanjang 2,5-2 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3,8 cm;
- 1 (satu) buah peniti dengan panjang 3 cm;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang jarum timah sepanjang 4 cm;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Type GT-E1195;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, oleh kami, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya Charlie Nobel, S.H;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2018/PN Skw